



Volume 9 Nomor 2, Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.1628>

Analisis Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Lampung

M Azkia Nurfikri¹, Citra Etika², Dimas Pratomo³^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

¹muhammadazki866@gmail.com²citraetika@radenintan.ac.id³dimaspratomo@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di Indonesia, di mana kualitas sumber daya manusia yang rendah dan ketimpangan pendapatan menjadi faktor utama. Zakat sebagai instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran yang tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi. Dompot Dhuafa Lampung sebagai lembaga amil zakat nasional menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik, namun pelaksanaannya menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan persaingan dengan lembaga sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dompot Dhuafa Cabang Lampung dalam menyalurkan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*) serta didukung data sekunder dari laporan lembaga dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Lampung telah melaksanakan berbagai program seperti DD Farm, Kantin Kontainer, Bedah Warung, dan Magotin yang berfokus pada peningkatan kemandirian mustahik. Program tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, keterampilan usaha, dan kesejahteraan penerima manfaat. Kendati demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM pendamping, dana operasional, serta tantangan dalam mencetak *local leader* yang kompeten. Selain itu, persaingan dengan lembaga amil zakat (LAZ) lain turut menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan kepercayaan muzakki. Melalui konsep *no exit program* dan *wheel entrepreneur*, Dompot Dhuafa Lampung berhasil membentuk siklus pemberdayaan berkelanjutan yang menjadikan mustahik mandiri sebagai

pembina bagi mustahik baru. Dengan demikian, zakat produktif berperan penting dalam mendorong kemandirian dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Dompot Dhuafa Lampung

ABSTRACT

This study is motivated by the persistent problem of poverty in Indonesia, where low human resource quality and income inequality are major contributing factors. Zakat, as a Sharia financial instrument, has significant potential to alleviate poverty through targeted distribution and economic empowerment. Dompot Dhuafa Lampung, as a national zakat institution, implements various economic empowerment programs to enhance the independence and welfare of mustahik (beneficiaries). However, its implementation faces challenges such as limited resources and competition with similar institutions. This research aims to analyze the role of Dompot Dhuafa Lampung Branch in distributing zakat funds through economic empowerment programs to improve the welfare of underprivileged communities. The method used is descriptive qualitative with a field research approach, supported by secondary data from institutional reports and relevant literature. The findings show that Dompot Dhuafa Lampung has implemented several programs such as DD Farm, Kantin Kontainer, Bedah Warung, and Magotin, which focus on enhancing the independence of mustahik. These programs have positively impacted income, business skills, and the welfare of beneficiaries. Nevertheless, their implementation still faces challenges such as limited human resource support, operational funding, and difficulties in developing competent local leaders. In addition, competition with other zakat institutions (LAZ) poses a threat to sustainability and donor trust. Through the concepts of the "no exit program" and "wheel entrepreneur," Dompot Dhuafa Lampung has successfully created a sustainable empowerment cycle, where independent mustahik become mentors for new beneficiaries. Thus, productive zakat plays a crucial role in promoting independence and sustainable economic development within the community.

Keywords: Productive Zakat, Economic Empowerment, Dompot Dhuafa Lampung

I. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Penyebab kemiskinan sangatlah beragam, diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, dan pendapatan masyarakat yang tidak merata. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadikan masyarakat terberdaya sehingga menggunakan potensi yang dimilikinya untuk bekerja atau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sedangkan untuk pemeratakan pendapatan, dapat digunakan instrumen keuangan berupa zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Dalam agama Islam, zakat wajib hukumnya bagi seseorang atau badan yang telah mencapai nisabnya (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 9, Nomor 2, Desember 2025

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan istilah yang digunakan sebagai sebuah rujukan pada sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta ataupun badan kepada kelompok tertentu dengan cara atau maksud tertentu. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Ana Musta'anah et al., 2023).

Penyaluran dana zakat merupakan aspek yang sangat krusial karena pelaksanaannya harus tepat sasaran. Sebanyak apapun barang dan jasa yang tersedia, tanpa distribusi yang efektif, tetap akan terjadi kekurangan. Dalam ekonomi Islam, penyaluran memiliki makna yang luas, mencakup pengelolaan unsur produksi serta sumber-sumber kekayaan. Penyaluran sendiri adalah proses mendistribusikan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima melalui berbagai program yang dijalankan oleh Lembaga Zakat (Sholikhah & Efendi, 2022). Metode penyaluran zakat bisa dilakukan secara konsumtif maupun produktif, di mana keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dijalankan oleh Lembaga Zakat dalam menyalurkan dana zakat akan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Lembaga Zakat untuk menciptakan program-program yang inovatif dan menarik, khususnya dalam hal penyaluran dana zakat, agar dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki (Umar et al., 2023).

Namun demikian, efektivitas zakat sangat bergantung pada bagaimana dana

tersebut disalurkan dan digunakan. Penyaluran zakat yang hanya bersifat konsumtif seringkali tidak berdampak jangka panjang terhadap mustahik. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pemberdayaan menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, Dompot Dhuafa Lampung menjadi salah satu lembaga zakat yang telah menerapkan pendekatan tersebut melalui berbagai program inovatif.

Dompot Dhuafa, sebagai salah satu lembaga zakat nasional yang telah beroperasi sejak tahun 1993, berperan aktif dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan berbasis zakat. Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pembentukan yayasan Dompot Dhuafa dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa disahkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Kementrian Agama RI.

Penyaluran dana zakat oleh Dompot Dhuafa dibagi ke dalam lima program utama, yaitu program pendidikan, program dakwah dan budaya, program ekonomi, program kesehatan, serta program pendidikan. Seluruh program yang dijalankan Dompot Dhuafa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sebagian besar penyaluran zakat diarahkan pada upaya pembangunan dan pemberdayaan. Sasaran utama dari penyaluran dana zakat ini adalah agar masyarakat memperoleh modal sumber daya manusia, fisik, dan keuangan yang

diperlukan untuk mengakses peluang dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu mandiri dan dapat membantu dirinya sendiri (Nasikha, 2021).

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, Dompot Dhuafa menyalurkan dana zakat nya melalui program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi dibentuk dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah sosial, yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai program, seperti: Pertanian sehat, UMKM kreatif, Perikanan dan Nelayan serta Sentra Ternak. Pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa bertujuan untuk mengangkat harkat hidup mustahik, dhuafa dan masyarakat prasejahtera dengan orientasi peningkatan penghasilan. Masyarakat memperoleh kesempatan ekonomi untuk memperkuat posisi mereka, terutama dalam lingkup perekonomian nasional, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi ini memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha mereka.

Program pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mendampingi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Masyarakat memperoleh akses terhadap peluang usaha yang berpotensi memperkuat posisi mereka dalam perekonomian nasional, sehingga berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui implementasi program pemberdayaan ekonomi, masyarakat juga mendapatkan peningkatan kapasitas dan pengetahuan baru dalam pengelolaan usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan dalam penyaluran dana zakat dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi tetap ada. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain

keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan dan keterampilan usaha pada mustahik, serta kebutuhan pendampingan yang intensif agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Meskipun penelitian mengenai penyaluran zakat produktif dan program pemberdayaan ekonomi telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian sebelumnya hanya berfokus pada efektivitas penyaluran zakat secara umum, tanpa membahas secara mendalam mekanisme implementasi berbasis pendampingan berkelanjutan serta keterkaitan langsung antara model pemberdayaan dan teori keagenan dalam menjaga amanah muzakki. Selain itu, sejumlah studi menyoroti dampak ekonomi program pemberdayaan, namun belum banyak yang menelaah secara komprehensif tantangan operasional lembaga zakat, seperti keterbatasan SDM pendamping, literasi mustahik, dan kompetisi antar-LAZ, khususnya pada konteks lokal seperti Dompot Dhuafa Lampung. Dengan demikian, kajian terkait strategi keberlanjutan program, konsep *wheel entrepreneur*, serta penguatan kepercayaan muzakki melalui perspektif *agency theory* masih menjadi celah penelitian yang belum digarap secara optimal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai penerapan strategi pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Lampung yang memadukan konsep “*no exit program*”, model “*wheel entrepreneur*”, serta pendekatan pendampingan intensif dalam menyalurkan dana zakat produktif. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan *agency theory* sebagai kerangka analisis utama untuk menjelaskan akuntabilitas dan peran lembaga zakat sebagai *agent* dalam menjaga amanah muzakki (*principal*). Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru melalui temuan berbasis data lapangan mengenai tantangan operasional dan strategi penguatan kelembagaan yang belum

banyak dibahas pada penelitian sebelumnya, sehingga memberikan perspektif baru dalam pengembangan tata kelola zakat produktif di tingkat daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dompot Dhuafa Cabang Lampung dalam menyalurkan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi, sebagai salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa di wilayah Lampung. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian zakat produktif serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga zakat dalam mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dhuafa secara berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Penelitian ini berlandaskan pada *Agency Theory* (Teori Keagenan) yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pihak pemberi amanah) dan *agent* (pihak penerima amanah) dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu (Hendrastuti & Harahap, 2023). Dalam konteks pengelolaan zakat, muzakki (pemberi zakat) bertindak sebagai *principal* yang mempercayakan dana nya kepada Lembaga Zakat sebagai *agent* untuk disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai ketentuan syariah.

Teori ini menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam hubungan antara *principal* dan *agent* agar tidak terjadi *asymmetric information* atau moral hazard (Al-Faryan, 2024). Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bagaimana Dompot Dhuafa Lampung

melaksanakan peran keagenannya dalam mengelola dana zakat secara profesional, amanah, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dengan demikian, keberhasilan lembaga zakat dalam menyalurkan dana secara produktif dan transparan mencerminkan efektivitas peran agent dalam mengurangi risiko keagenan dan meningkatkan kepercayaan (*trust*) antara muzakki dan lembaga zakat. Teori ini menjadi dasar analisis hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas lembaga zakat terhadap para pemberi amanah serta kontribusinya terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.

B. Zakat

Dalam kitab suci, Al-Quran dan sunnah selalu ditemukan kata shalat dan zakat secara bergandengan. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan keduanya. Selain itu zakat akan menumbuhkan kepedulian dan kedermwanaan umat Islam. Zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*“, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara” zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, zakat itu merupakan perintah yang harus ditunaikan oleh kaum muslim (Mashur et al., 2022). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an: “Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Al-Baqarah (2): 43).

Zakat merupakan potensi umat Islam yang perlu digali dan dikelola agar mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki peranan penting, baik dari sisi keagamaan maupun sosial ekonomi. Peran

penting ini secara jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta tercermin dalam perjalanan sejarah Islam. Menurut (Baznas, 2018), secara umum zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah (Wajib) dan zakat harta (maal) (Baznas, 2018).

C. Penyaluran Dana Zakat

Menurut (Mubarakah Urip, 2021), Penyaluran memiliki arti proses, cara, dan perbuatan menyalurkan. Sedangkan kata menyalurkan berarti mengalirkan, mengarahkan atau memberikan sesuatu kepada pihak yang berhak atau memerlukan. Jadi secara umum penyaluran dapat diartikan sebagai tindakan atau proses menyalurkan sesuatu (seperti dana, bantuan, barang, atau informasi) dari pihak yang memiliki kepada pihak yang membutuhkan atau berhak menerimanya. Sedangkan penyaluran dana zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat (Mardiyah, 2018).

Terdapat dua kriteria penyaluran zakat, yakni konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat konsumtif, atau distribusi kekayaan zakat, diberikan secara langsung kepada fakir miskin, khususnya orang miskin. Sementara Penyaluran Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerima atau mustahik sebagai modal untuk melakukan usaha. Zakat memiliki peran dalam membangun dan meningkatkan tingkat ekonomi dan produktivitas masyarakat mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan (Wardani & Irham, 2022).

Indikator penyaluran dana zakat berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan lembaga amal zakat dalam menyalurkan dana kepada mustahik secara efektif dan berkeadilan. Menurut (Mursyidah, 2019) dalam *Islamic Economics Journal* menyebut lima indikator kinerja program zakat *community development*, yaitu penguatan kelembagaan

zakat, penguatan kapasitas komunitas, pembentukan bisnis komunitas, peningkatan lapangan kerja, dan penguatan aspek keagamaan masyarakat (Mursyidah, 2019). Indikator-indikator ini menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana lembaga zakat tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun nilai sosial dan spiritual dalam masyarakat penerima.

D. Pemberdayaan Ekonomi

Secara etimologis, istilah pemberdayaan berasal dari terjemahan kata *empowerment*, sedangkan memberdayakan berasal dari kata *empower*. Dalam *Oxford English Dictionary*, kata tersebut bermakna *to give power or authority*, yakni memberikan kekuasaan, memindahkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Selain itu, makna lainnya adalah *to give ability to or enable*, yang berarti suatu upaya untuk memberikan kemampuan atau menjadikan seseorang berdaya (Nurlaili Yusna et al., 2024). Sedangkan pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya membangun kekuatan (masyarakat) dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonominya serta berusaha mengembangkannya. Pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian (Sholikhah & Efendi, 2022). Seperti dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Dompet Dhuafa Lampung dalam pendayagunaan dana zakat dengan target jangka panjang dari konsep pemberdayaan dapat mensejahterakan mustahik, harapannya agar kedepannya mustahik menjadi muzaki.

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat memiliki beberapa indikator untuk menilai keberhasilannya. Berdasarkan penelitian (Wahyuni et al., 2025), indikator

tersebut meliputi peningkatan pendapatan mustahik, kemampuan berwirausaha, kemandirian ekonomi, serta keberlanjutan usaha produktif yang dijalankan oleh penerima manfaat (Wahyuni et al., 2025). Selain itu, (Mawardi et al., 2022) menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan zakat juga diukur melalui tingkat partisipasi mustahik, dukungan kelembagaan, dan intensitas pendampingan dari lembaga zakat, yang semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan usaha dan perubahan perilaku ekonomi mustahik (Mawardi et al., 2022).

Dengan demikian, indikator program pemberdayaan ekonomi berfungsi sebagai panduan strategis untuk memastikan bahwa dana zakat produktif benar-benar memberikan nilai tambah bagi penerima, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Melalui pengukuran indikator-indikator tersebut, lembaga zakat dapat terus memperbaiki strategi pemberdayaan agar lebih berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat dhuafa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan). *Field research* atau penelitian lapangan merupakan suatu bentuk penelitian empiris yang bersifat induktif (Semiawan, 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diperoleh dari rekaman, wawancara, atau bahan tulisan yang bertujuan untuk mengamati dan menggambarkan secara mendalam mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan dari wawancara kepada pimpinan Dompot Dhuafa Lampung dan Penerima Manfaat (mustahik) Dompot Dhuafa Lampung. Sumber data sekunder diperoleh melalui Al-Qur'an, artikel ilmiah, *website*, *literature*, lainnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dompot Dhuafa Lampung merupakan lembaga amil zakat yang berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis keadilan sosial. Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah program ekonomi produktif berbasis zakat yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

A. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Lampung dirancang menggunakan pendekatan zakat produktif yang tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha secara berkelanjutan. Implementasi program dilaksanakan melalui lima tahapan: asesmen, penyaluran modal, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.

1. Tahap Asesmen Mustahik

Dompot Dhuafa melakukan asesmen menggunakan *Form Assessment Mustahik* untuk mengetahui kondisi sosial, potensi usaha, tingkat kebutuhan modal, komitmen usaha, dan kesiapan mustahik untuk dibina. Seleksi dilakukan secara ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berpotensi berkembang.

2. Penyaluran Modal dan Sarana Usaha

Setelah kelayakan ditetapkan, mustahik menerima bantuan modal yang sesuai jenis program, seperti:

- a. Ternak domba/sapi (DD Farm),
- b. Modal stok & etalase (Bedah Warung),
- c. Peralatan produksi (Kantin Kontainer & UMKM),
- d. Sarana budidaya maggot (Magotin).

Penyaluran dilakukan berdasarkan prinsip zakat produktif tanpa unsur pinjaman, sehingga tidak membebani mustahik.

3. Berjalannya Program di Lapangan

Setelah mendapatkan bantuan, mustahik mulai menjalankan usaha dengan arahan pendamping. Pendamping lapangan memberikan bimbingan terkait:

- a. Cara mengelola ternak (kesehatan hewan, pakan, siklus panen),
- b. Manajemen warung/UMKM (stok, pemasaran, kebersihan, layanan),
- c. Pencatatan keuangan,
- d. Pemasaran digital dan strategi pengembangan usaha.

Pendampingan ini dilakukan sejak fase awal usaha hingga mustahik menunjukkan tanda-tanda kemandirian.

4. Perkembangan Program

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa perkembangan yang terlihat antara lain:

- a. DD Farm berkembang pesat menjelang musim kurban, dengan peningkatan jumlah ternak dan rotasi penggemukan.
- b. Bedah Warung meningkatkan omzet mustahik secara signifikan; sebagian bahkan memperluas jenis dagangan.
- c. Program Magotin berhasil membuka peluang usaha baru dalam penjualan maggot dan pakan ternak.
- d. Kantin Kontainer menjadi laboratorium bisnis mahasiswa sekaligus pemberdayaan UMKM sekitar kampus.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi tumbuh menjadi ekosistem pemberdayaan.

5. Monitoring dan Evaluasi Dompot Dhuafa

Monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Proses monitoring terdiri dari:

- a. Monitoring Mingguan: Pendamping datang ke lokasi usaha untuk mengecek perkembangan,

catatan keuangan, kesehatan ternak, dan kendala teknis.

- b. Monitoring Bulanan:

Tim kantor mengumpulkan seluruh laporan perkembangan usaha dari pendamping dan membuat rekapitulasi perkembangan mustahik.

- c. Evaluasi Triwulanan:

Menentukan apakah mustahik masuk tahap kemandirian, membutuhkan pendampingan lanjutan, atau dapat naik peran sebagai *local leader* bagi mustahik lain.

Proses monitoring yang terstruktur ini menunjukkan akuntabilitas Dompot Dhuafa sebagai *agent* yang menjaga amanah muzakki sesuai perspektif *agency theory*.

B. Dampak Sosial dan Ekonomi Program

Penyaluran zakat produktif Dompot Dhuafa Lampung terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kemampuan berwirausaha. Program seperti DD Farm berhasil menciptakan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah selama musim kurban, sedangkan program Bedah Warung dan Kantin Kontainer membantu mustahik memperoleh penghasilan tetap bulanan yang digunakan untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.

Selain dampak ekonomi, pemberdayaan ini juga menghasilkan perubahan sosial. Mustahik merasa lebih dihargai, mandiri, dan percaya diri karena dilibatkan langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Perubahan ini menunjukkan keberhasilan zakat produktif dalam membangun kepercayaan diri dan motivasi ekonomi masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh (Sholikhah & Efendi, 2022) bahwa zakat produktif memiliki fungsi ganda:

meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat nilai sosial (Sholikhah & Efendi, 2022). Untuk memperkuat penemuan tersebut, berikut disajikan hasil persepsi para mustahik.

Tabel 1.1 Persepsi Mustahik terhadap Keberhasilan Program

Aspek Penilaian	Penilaian Mustahik	Keterangan Temuan Lapangan
Peningkatan Pendapatan	88% menyatakan meningkat	Warung, ternak, dan UMKM menunjukkan peningkatan omzet.
Kemandirian Usaha	82% merasa lebih mandiri	Banyak usaha dapat berjalan tanpa bantuan lanjutan.
Kemampuan Berwirausaha	90% meningkat	Pelatihan manajemen dan pemasaran sangat membantu.
Kualitas Pendampingan	93% menilai sangat baik	Monitoring intensif dan konsultasi rutin.
Manfaat Zakat Produktif	95% sangat bermanfaat	Dianggap lebih efektif daripada bantuan konsumtif.
Keberlanjutan Usaha	78% menyatakan stabil	Usaha bertahan dan sebagian berkembang.

Pada tabel diatas menegaskan mayoritas mustahik sepakat bahwa program yang dijalankan dinilai berhasil dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik.

C. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Strategis

Meskipun program menunjukkan hasil positif, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi lembaga. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia pendamping yang belum sebanding dengan luasnya wilayah binaan. Kedua, masih rendahnya literasi keuangan dan digital para mustahik sehingga

mereka kesulitan mengembangkan usaha secara modern. Ketiga, keterbatasan dana operasional non-zakat yang berdampak pada minimnya kegiatan riset pasar, pelatihan lanjutan, dan evaluasi berbasis data.

Dompot Dhuafa juga menghadapi tantangan eksternal seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap zakat produktif dan meningkatnya persaingan dengan lembaga amal zakat lainnya di wilayah Lampung. Selain itu, fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah terkait zakat turut memengaruhi stabilitas program.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dompot Dhuafa menerapkan sejumlah strategi:

1. Pendampingan intensif dan perubahan pola pikir mustahik agar mereka tidak bergantung pada bantuan.
2. Pembentukan kelembagaan lokal seperti koperasi dan kelompok tani sebagai wadah kolaborasi dan kontrol sosial.
3. Pemanfaatan local leader (pemimpin komunitas) sebagai mentor lapangan yang memastikan kesinambungan program.
4. Digitalisasi pelaporan dan pelatihan guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan muzakki.
5. Konsep “*wheel entrepreneur*”, yaitu menjadikan mustahik mandiri sebagai pembina bagi penerima baru, menciptakan siklus pemberdayaan berkelanjutan.

Strategi tersebut memperkuat efektivitas pengelolaan zakat produktif sekaligus menunjukkan penerapan agency theory, di mana Dompot Dhuafa sebagai agen berhasil menjaga kepercayaan muzakki (principal) dengan menyalurkan zakat secara amanah, produktif, dan berdampak nyata.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Lampung, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini telah melaksanakan program pemberdayaan secara terstruktur melalui proses asesmen mustahik, penyaluran modal produktif, pendampingan intensif, serta monitoring berkelanjutan. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan finansial, tetapi juga dibarengi dengan penguatan kapasitas mustahik untuk mengelola usaha secara mandiri. Pendekatan ini berhasil membangun ekosistem pemberdayaan yang berkembang melalui konsep *wheel entrepreneur*, di mana mustahik yang telah mandiri kemudian berperan sebagai pembina bagi mustahik baru.

Program pemberdayaan terbukti memberikan dampak positif bagi mustahik baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan peningkatan kemampuan berwirausaha menjadi indikator keberhasilan program. Selain itu, mustahik juga mengalami peningkatan kepercayaan diri, motivasi usaha, serta terciptanya jaringan kolaborasi antar pelaku usaha kecil yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Persepsi mayoritas mustahik yang menyatakan keberhasilan program menunjukkan bahwa zakat produktif mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan dan kemandirian mereka.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pendamping lapangan, rendahnya literasi keuangan dan digital mustahik, serta minimnya dukungan operasional yang dibutuhkan dalam pelatihan lanjutan. Dompot Dhuafa berupaya mengatasi kendala tersebut melalui strategi

pendampingan intensif, digitalisasi pelaporan, penguatan kelembagaan lokal, serta pemanfaatan *local leader* sebagai mentor komunitas. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa mampu menjalankan peran keagenannya sesuai *agency theory*, yaitu menjaga amanah muzakki melalui pengelolaan dana zakat yang transparan, produktif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893>
- Ana Musta'anah, Ruslan Abdul Ghofur, Syamsul Hilal, & Citra Etika. (2023). Studi Literatur : Hubungan Digitalisasi Zakat Terhadap Intensi Perilaku Generasi Millennial Membayar Zakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12847](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12847)
- Baznas. (2018). *PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Men.*
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Jensen & Meckling, (1976).
- Mardiyah, S. (2018). *Manajemen Strategi*

- Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64–83. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634–639. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>
- Mawardi, M., Trianto, B., & Masrizal, M. (2022). Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 107–128. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>
- Mubarakah Urip. (2021). *Manajemen Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Kota Yogyakarta*.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Mursyidah, A. (2019). Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif. *Islamic Economics Journal*, 5(1), 119. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3670>
- Nasikha, A. D. (2021). Peran Dompot Dhuafa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dompot Dhuafa Farm Banten (Studi di Kampung Gowok Kepuh, Kecamatan Curug, Kota Serang). *Article History*, 7(2), 77–106. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/1brmasy>
- Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, & Faizal. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 123–133. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16240](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240)
- Semiawan, P. D. C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sholikhah, S. K., & Efendi, M. (2022). Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>
- Umar, U., Luthfi, M., & Ambo, R. (2023). Implementasi Zakat Produktif Dan Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 222–245. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.1072>
- Wahyuni, S., Maisaroh, S., & Vicry, J. (2025). The Role Of Productive Zakat In Promoting Economic Independence A Case Study Of LAZISMU Pamekasan. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 21–31. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2122>
- Wardani, I. T., & Irham, M. (2022). Peran zakat dalam mensejahterakan masyarakat deli serdang. *Jurnal*

*Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi
Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 1324–
1332.

[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3065
1/jms.v7i4.13812](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13812)